



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKAGALIH
NOMOR 22 TAHUN 2024**

TENTAG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT -DESA)
TAHUN ANGGARAN 2024
DESA SUKAGALIH KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKAGALIH,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan agenda tunggal validasi, finalisasi dan penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) pada tanggal 07 Maret 2024 nomor telah disepakati jumlah dan daftar nama keluarga penerima manfaat BLT Desa;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, mengamanatkan perlu dibentuknya Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
- c. bahwa keluarga miskin yang menerima BLT Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), atau Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dan kartu prakerja, serta mempunyai keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa setiap desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Khusus pada tanggal 07 Maret Tahun 2024
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) Tahun Anggaran 2024, sebesar 17,5% dari Pagu Dana Desa tahun Anggaran 2024, dengan Jumlah KPM sebanyak 51 daftar penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) sebagaimana Diktum KESATU meliputi :
- a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluargayang rentan sakit menahun/ kronis dan/ atau difable;
 - c. Tidak menerima bantuan social program keluarga harapan;
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
 - e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- KETIGA : Pembayaran BLT Desa dilakukan secara non tunai (*cashless/transfer*) atau tunai (*cash*), dengan mempertimbangkan kemudahan dan tidak membebani penerima BLT Desa setiap bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2024;
- KEEMPAT : Pembayaran BLT Desa tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke dua belas per KPM;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukagalih Tahun Anggaran 2024, pada jenis belanja Tak Terduga, bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;

KEENAM

: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di : Sukagalih
Pada Tanggal : 07 Maret 2024
KEPALA DESA SUKAGALIH



(AJA WARIDIN)

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Bogor;
3. Yth. DPRD Kabupaten Bogor;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Inspektorat Kabupaten Bogor;
6. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Bogor;
7. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Bogor;
8. Yth. Kepala Dinas Sosial kabupaten Bogor;
9. Yth. Camat Jonggol;
10. Yth. BPD Desa Sukagalih.

DAFTAR KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DESA

NO	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH KELUARGA KPM
1	2	3	4	5	6
1	SITI ANISAH	32011064604400003	JEMBLUNG RT.001/001	MENGURUS RUMAH TANGGA	
2	ENCAB	3201065205460004	JEMBLUNG RT.001/001	MENGURUS RUMAH TANGGA	
3	MAHINAH	3201065504320000	JEMBLUNG RT.001/001	MENGURUS RUMAH TANGGA	
4	AMINAH	3201065606600004	PERUM GRIYA MARSELINA RT.002/001	MENGURUS RUMAH TANGGA	
5	SRI SURYANTI	3201064412590001	PERUM GRIYA MARSELINA RT.002/001	MENGURUS RUMAH TANGGA	
6	ASEP NOORYAMAN	3201060202650001	PERUM GRIYA MARSELINA RT.002/001	BURUH HARIAN LEPAS	
7	RINI DWI UTAMI	3201066606670002	PERUM GRIYA MARSELINA RT.002/001	MENGURUS RUMAH TANGGA	
8	ANAH	3201065305450001	JEMBLUNG RT.003/002	MENGURUS RUMAH TANGGA	
9	SAEDAH	3201065107440001	JEMBLUNG RT.003/002	MENGURUS RUMAH TANGGA	
10	EYAH	3201065506450072	JEMBLUNG RT.003/002	MENGURUS RUMAH TANGGA	
11	ONEM	3201066001730009	JEMBLUNG RT.004/002	MENGURUS RUMAH TANGGA	
12	JAM'AH	3201064509480003	JEMBLUNG RT.004/002	MENGURUS RUMAH TANGGA	
13	JUMI	3201065506400080	JEMBLUNG RT.004/002	MENGURUS RUMAH TANGGA	
14	ERUK	3201065506550113	GARUNG RT.005/003	MENGURUS RUMAH TANGGA	
15	NENTI	3201085506720003	GARUNG RT.005/003	MENGURUS RUMAH TANGGA	
16	OCIH	3201065805650003	GARUNG RT.005/003	MENGURUS RUMAH TANGGA	
17	OYEM	3201066005730003	GARUNG RT.006/003	MENGURUS RUMAH TANGGA	
18	ITAM	3201061506630170	GARUNG RT.006/003	BURUH HARIAN LEPAS	
19	SUHANDI	3201061605440001	GARUNG RT.006/003	BURUH HARIAN LEPAS	
20	ENAH	3201065506450120	LEUWIJATI RT.007/004	MENGURUS RUMAH TANGGA	
21	ONYA	3201065506520026	LEUWIJATI RT.007/004	MENGURUS RUMAH TANGGA	


22	AMIN	3201081506580115	LEUWIJATI RT.007/004	BURUH HARIAN LEPAS	
23	ISA	3201060604350002	LEUWIJATI RT.008/004	BURUH HARIAN LEPAS	
24	RUKIAH	3201065506350034	LEUWIJATI RT.008/004	MENGURUS RUMAH TANGGA	
25	INAH MARYANA	3201064307540005	LEUWIJATI RT.008/004	MENGURUS RUMAH TANGGA	
26	MUNAH	3201065507660005	CIMENDO RT.009/005	MENGURUS RUMAH TANGGA	
27	MURSID	3201060712600003	CIMENDO RT.009/005	BURUH HARIAN LEPAS	
28	ROMI	3201065307600004	CIMENDO RT.009/005	BURUH HARIAN LEPAS	
29	ITOH	3201065506450040	CIMENDO RT.009/005	MENGURUS RUMAH TANGGA	
30	ONIM	3201060606660013	CIMENDO RT.009/005	BURUH HARIAN LEPAS	
31	NENTI	3201066005600003	CIMENDO RT.009/005	MENGURUS RUMAH TANGGA	
32	SAAD	3201060507580004	CIMENDO RT.009/005	BURUH HARIAN LEPAS	
33	ERUM	3201065506580093	CIMENDO RT.010/005	MENGURUS RUMAH TANGGA	
34	ATI	3201065506590075	CIMENDO RT.010/005	MENGURUS RUMAH TANGGA	
35	SANEM BIN SAINAN	3201065008450001	CIMENDO RT.010/005	BURUH HARIAN LEPAS	
36	AMAY	3201065506610048	CIMENDO RT.011/006	MENGURUS RUMAH TANGGA	
37	SANEMI	3201065705550007	CIMENDO RT.011/006	MENGURUS RUMAH TANGGA	
38	ARI	3201065106570002	CIMENDO RT.011/006	MENGURUS RUMAH TANGGA	
39	AMIN	3201061108500001	CIMENDO RT.013/007	BURUH HARIAN LEPAS	
40	CIMAH	3201064412470001	CIMENDO RT.013/007	MENGURUS RUMAH TANGGA	

41	MANAH	3201065506590025	CIMENDO RT.014/007	MENGURUS RUMAH TANGGA	
42	ANYI	3201065506420017	CIMENDO RT.015/008	MENGURUS RUMAH TANGGA	
43	RUMSIAH	3201064910620004	CIMENDO RT.015/008	MENGURUS RUMAH TANGGA	
44	IMI	3201064807300004	CIMENDO RT.015/008	MENGURUS RUMAH TANGGA	
45	NARSAH	3201065205290004	CIMENDO RT.015/008	MENGURUS RUMAH TANGGA	
46	EMEN	3201062505440002	CIMENDO RT.015/008	BURUH HARIAN LEPAS	
47	BENIM	3201060907320001	CIMENDO RT.016/008	BURUH HARIAN LEPAS	
48	SUHAMI	3201064412700002	CIMENDO RT.016/008	MENGURUS RUMAH TANGGA	
49	ATIKAH	3271016405550001	PERUM GRIYA MARSELINA RT.017/001	MENGURUS RUMAH TANGGA	
50	MISRIANI	3203136112690382	PERUM GRIYA MARSELINA RT.017/001	MENGURUS RUMAH TANGGA	
51	NANA RUSMANA	3201062810590002	PERUM GRIYA MARSELINA RT.017/001	BURUH HARIAN LEPAS	

Sukagalih. 07 Maret 2024



Mengetahui :
Pemerintah Kecamatan Jonggol


(.....)
DEDI HIDAYAT

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA KHUSUS TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di balai Desa Sukagalih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2024.

Dengan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Kelembagaan Desa dan unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka validasi, finalisasi dan penetapan keluarga miskin penerima BLT-DD. Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

A. Waktu

Musyawarah desa khusus tentang Penetapan Penerima BLT-DD Tahun 2024 dilaksanakan selama 1 (satu) hari.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus adalah untuk melakukan validasi, finalisasi dan penetapan keluarga miskin penerima BLT-DD.

C. Narasumber

1. Camat Jonggol
2. Kepala Desa Sukagalih
3. Babinmas Desa Sukagalih
4. Babinsa Desa Sukagalih
5. Binpolek PP Sukagalih
6. Ketua dan Anggota LPM Desa Sukagalih
7. Ketua dan Anggota BPD

D. Peserta

1. Ketua RT/RW;
2. Tokoh Agama;
3. Tokoh masyarakat;
4. Ketua dan Anggota TP PKK Sukagalih;
5. Ketua dan Anggota Kader Posyandu;
6. Para Amil (P4N); dan
7. Ketua Karang Taruna.

E. Hasil

Hasil dari Musyawarah Desa Khusus, setelah melalui proses validasi dan finalisasi terhadap data keluarga miskin calon penerima BLT-DD Tahun 2024 menyepakati/ menetapkan sebagai berikut :

1. Dari data calon penerima bantuan BLT-DD sebanyak 76 (Tujuh Puluh Enam) KK, disepakati/ ditetapkan keluarga miskin yang memenuhi syarat (MS) sebagai Penerima Bantuan BLT-DD sebanyak 51 (Lima Puluh Satu) dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) dengan rincian KK sebagai berikut :

REKAPITULASI HASIL MUSDESUS PENERIMAAN BLT-DD

NO	RW	RT	Jumlah Usulan	Jumlah KK MS	Jumlah KK TMS
1	01	001	5	3	2
		002	4	4	0
		017	3	3	0
2	02	003	7	3	4
		004	6	3	3
3	03	005	6	3	3
		006	4	3	1
4	04	007	9	3	6
		008	3	3	0
5	05	009	10	7	3
		010	3	3	0
6	06	011	3	3	0
7	07	013	2	2	0
		014	1	1	0
8	08	015	6	5	1
		016	4	2	2
JUMLAH TOTAL			76	51	25

2. Selanjutnya Keluarga Miskin Penerima Bantuan BLT-DD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Khusus ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sukagalih, 07 Maret 2024

Pimpinan Rapat


(.....HERI HERDIANA.....)

Notulis


(.....SACEP . MULYANA.....)

Mengetahui :
Kepala Desa Sukagalih


AJA WARIDIN